

**WALIKOTA PALOPO****PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PALOPO****NOMOR 26 TAHUN 2017****TENTANG****PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO MODERN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pasar Tradisional dan usaha kecil sejenis maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M – DAG/Per/12/2013, Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dinas Koperasi, Usaha mikro Kecil dan menengah Perindustrian dan perdagangan yang disebut Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo;
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palopo
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;

8. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran;
9. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
11. Pasar induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam rangka stabilitas harga;
12. Pasar eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan / atau jasa secara eceran;
13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
14. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
15. Pengelola Pasar adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar;
16. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi;
17. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiei dari hanya satu penjual;
18. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai tempat sarana / tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
19. Pusat Perdagangan/Trade Centre adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum;
20. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket, supermarket, hypermarket*, atau grosir yang berbentuk perkulakan;
21. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha;

22. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
23. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal;
24. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri;
25. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan;
26. Izin adalah dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Walikota untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
27. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
28. Izin usaha pusat perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
29. Izin usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
30. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, bertujuan untuk :

- a. mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak mengikat dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil menengah, dan koperasi yang telah ada;
- b. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;

- c. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- d. terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan komoditas dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi usaha mikro kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melakukan kegiatan usaha;
- f. mendorong kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi serta pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern dalam melakukan pelestarian lingkungan dan menjaga kebersihan di sekitar usaha;
- g. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan, toko, modern dengan pasar tradisional usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar efisien dan berkelanjutan.

### **BAB III PENGGOLONGAN PASAR**

#### **Bagian Kesatu Pasar Tradisional**

##### **Pasal 3**

- (1) Pasar Tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :
  - a. pasar tradisional
  - b. pasar khusus
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dipasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi dan wajib mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Daerah.

#### **Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

##### **Pasal 4**

- (1) Usaha Toko Modern dapat berbentuk Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya, seperti *minimarket*, *supermarket*, *departemen store*, *hypermarket*, dan nama lainnya yang di kelola secara modern;
- (2) Usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
  - a. *minimarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *supermarket* adalah toko modern dengan luas lantai di atas 400 m<sup>2</sup> smpai dengan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);

- c. *departemen Store* adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - d. *hypermarket* adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
  - e. pusat Perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditentukan sebagai berikut :
- a. *minimarket*, *Supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. *departemen store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atas tingkat usia konsumen;
  - c. pusat perkulakan menjual secara grosir berbagai jenis barang konsumsi.

## **BAB IV**

### **PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penataan Pasar Tradisional**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhitungkan kondisi social ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - c. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional dan;
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar Tradisional yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan area parkir sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar Tradisional dan pihak lain.

**Bagian Kedua**  
**Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

**Pasal 6**

Jam operasional Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. jam operasional *supermarket, hypermarket dan departemen store* adalah sebagai berikut:
  - (1) untuk hari senin sampai dengan Jumat Pukul 10.00 sampai dengan Pukul 21.00 WITA.
  - (2) untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
  - (3) untuk hari Besar Keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 WITA atas izin Walikota atau pejabat yang di tunjuk.
- b. jam operasional *minimarket* adalah sebagai berikut :
  - (1) untuk hari senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA.
  - (2) untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- c. jam operasional *minimarket* sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat diberikan waktu 24 (dua puluh empat) Jam dalam hal *Minimarket* dimaksud berlokasi di tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal bus, rumah sakit, SPBU dan hotel.

**Pasal 7**

- (1) Pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, infrastruktur jalan, penyerapan tenaga kerja lokal, dampak lingkungan, serta memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern diwilayah sekitar yang telah ada.
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi), luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau toko Modern; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/ atau toko Modern dengan pihak lain;



## BAB V

### LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern hanya boleh berlokasi jalan arteri, sistem jaringan jalan primer dan system jaringan jalan sekunder.
- (2) Persyaratan penentuan lokasi Pasar Tradisional pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
  - a. lokasi pendirian toko modern dengan toko modern lainnya atau pasar tradisional yang sudah ada sbelumnya;
  - b. izin usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional;
  - c. aksesibilitas infrastruktur jalan;
  - d. perkembangan pemukiman baru.
- (3) Pendirian usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jarak:
  - a. *minimarket* paling rendah berjarak 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan *minimarket*;
  - b. *supermarket* dan *Depatemen store* paling rendah berjarak 1500 m (seribu lima ratus meter) dari pasar tradisional;
  - c. *hypermarket* dan perkulakan, paling rendah berjarak 2500 m dari pasar tradisional.

#### Pasal 9

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan;
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjann dengan Toko Modern yang telah ada sebelumnya;
  - j. tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
  - a. IUPPT;
  - b. IUPP;
  - c. IUTM; dan
  - d. IUTM/IUPP yang terintergrasi dengan jenis usaha lainnya.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya;
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

### **BAB VI**

#### **KEMITRAAN USAHA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka;
- (2) Kerjasama Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh barang yang dijual;

#### **Pasal 12**

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan;
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern;

- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*);
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain;
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelola Toko Modern dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merk Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Jenis barang yang di produksi dalam Negeri
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merk jaringan Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang hak atau kekayaan intelektual bidang keamanan dan kesehatan produk.

## **BAB VII**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap Pelaku usaha wajib memiliki izin sebagai legalitas atas usaha yang dijalankan yaitu meliputi :
  - a. IUPPT untuk pasar tradisional;
  - b. IUPP untuk pertokoan, *Mall*, *Piasa* dan Pusat Perdagangan; dan
  - c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* dan *Perkulakan*.
- (2) Permohonan izin pendirian usaha sebagaimana dimaksud pula ayat (1) ditujukan kepada walikota Palopo.
- (3) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

- (1) Izin usaha Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi;
- (2) Izin usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (Lima) tahun dalam rangka pengawasan dan pengendalian;

## **BAB VIII**

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO MODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan LUPPT, LUPP DAN IUTM diajukan kepada Walikota.
- (2) Permohonan izin IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. surat pernyataan tidak keberatan dari para pedagang kecil di sekitar rencana pendirian toko modern, khususnya *minimarket*;
  - b. rencana kemitraan dengan UMKM;
  - c. rekomendasi dari dinas yang membidangi perdagangan.
- (3) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUTM dengan menggunakan formulir model PM 2 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.
- (4) Pejabat penerbit izin menerbitkan IUTM paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUTM secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir model PM 3 sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini.
- (5) Dalam hal surat dan dokumen permohonan IUTM yang diterima belum lengkap dan benar, paling lama 5 (lima) hari kerja Badan yang Membidangi Pelayanan Perizinan wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya untuk dilengkapi.
- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Badan yang Membidangi Pelayanan Perizinan menolak permintaan untuk memperoleh IUTM.
- (7) Perusahaan yang di tolak permintaan untuk memperoleh IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUTM.
- (8) Apabila IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUTM secara tertulis kepada Badan yang Membidangi Pelayanan Perizinan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 17**

Persyaratan untuk memohon IUPP dan IUTM, dengan melampirkan :

- a. KTP;
- b. akta pendiri perusahaan dan pengesahannya;
- c. rekomendasi peruntukan lahan (*Advice Planning*);
- d. surat izin lokasi dan izin prinsip pemanfaatan ruang;
- e. hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat serta dari instansi yang berwenang, kecuali untuk *minimarket*;
- f. surat izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peruntukan
- g. surat izin undang-undang gangguan (HO);
- h. surat pernyataan kemitraan dengan UMKM;
- i. apabila luas bangunan antara 750 – 10.000 m<sup>2</sup> dilengkapi UKL – UPL, jika luas bangunan diatas 10.000 m<sup>2</sup> dilengkapi AMDAL;
- j. surat perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan (khusus *minimarket*);
- k. rekomendasi dari Dinas yang membidangi perdagangan;

## **BAB IX**

### **PENGGANTIAN IZIN USAHA PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKOMODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang harus membuat IUPP dan IUTM pengganti.
- (2) Permohonan penggantian IUPP dan IUTM yang rusak tidak terbaca atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melampirkan IUPP dan atau IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
  - b. melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (3) Pemohon legalisasi IUPP dan atau IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melampirkan KTP
  - b. melampirkan Izin Asli
- (4) Permohonan IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melampirkan KTP
  - b. melampir Izin Asli
- (5) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Badan yang Membidangi Pelayanan Perizinan mengeluarkan IUTM sebagai pengganti dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- (2) Dalam rangka pembinaan terhadap usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah mewajibkan:
  - a. pusat perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional;
  - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan;
- (3) Pelaksanaan pembinaan mengacu kepada pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10;

**Pasal 20**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 21**

- (1) Setiap penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban :
  - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti *minimarket*);
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
  - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - l. menertibkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pasar Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan ke masyarakatan.

## **Bagian kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 22**

Setiap penyelenggara usaha pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara *monopoli*;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan *spekulasi* yang akan *merugikan* kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

## **BAB XII**

### **Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, pasal 20 dan pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi Administrasi;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. pembekuan izin usaha dan / atau;
  - b. pencabutan Izin Usaha;

- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

##### **Pasal 24**

Terhadap Toko Modern yang melakukan usaha lain seperti restoran atau kafe diberlakukan perizinan atau pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 25**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. pusat perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh surat Izin Usaha Perdagangan sebelum ditetapkannya peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lama 1 (satu) Tahun sejak di berlakukannya Peraturan ini;
- b. pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) Tahun sejak diberlakukannya Peraturan ini.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR: 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN  
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

(KOP PERUSAHAAN)









1.	Nama dan Alamat masing-masing pihak	:	
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:	
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:	
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:	
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:	
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:	
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:	
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:	
9.	Cara pembayaran	:	

Palopo, .....2017

Penanggung Jawab

Cap Perusahaan & Materai cukup

.....

TELAH DIPERIKSA	PAPAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten		
3. Kabid HUKUM		
4. Kasubid PHD		

WALIKOTA PALOPO

  
H.M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR:

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT SURAT IZIN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL


KOPSURAT  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL  
NOMOR:

Nama Perusahaan :  
Nama Penanggung Jawab & Jabatan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telepon / Fax :  
Luas Pasokan Ruang (Retail Space) :  
Barang/ Jasa Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (Lima) tahun.

Palopo, ..... 2017  
PEJABAT PENERBIT ILIP2T




(.....)  
NIP.....

**Pasal 27**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I .....		
3. Kabag ..... HUKUM .....		
4. Kasubag ..... PHD .....		

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 13 Pebruari 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**



**JAMALUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRANI

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR:

TENTANG

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PLISAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMUUR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL/  
PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN

(KOP PERUSAHAAN)

Nomor :  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pengelolaan  
Pasar Tradisional/ Pusat Perbelanjaan/  
Toko Modern \*) Kepada Yth.

PEJABAT PENERBIT  
di-

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar tradisional (IUP2T)/ Pusat Perbelanjaan (IUPP)/ Toko Modern (IUTM) \*)

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	: .....
	2. Jabatan dalam perusahaan	: .....
	3. Alamat tempat tinggal	: .....
	4. Kode Pos	: .....
	5. Nomor Telp/ Fax	: .....
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	:
	1. Nama Perusahaan	: .....
	2. Alamat Perusahaan	: .....
	3. Nomor Telp/ Fax	: .....
	4. Kelurahan/ Desa	: .....
	5. Kecamatan	: .....
	6. Kode Pos	: .....
	7. Ka. / Kota/ Kotamadya	: .....
	8. Propinsi	: .....
III.	LEGALITA PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/ Koperasi/ CV/ Firma *)
	2. Copy Akta Pendirian	: No..... Tanggal. ....
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No..... Tanggal.....

<b>IV.</b>	<b>KEPEMILIKAN MODAL DAN SARAN</b>	
	1. Modal	: .....
	2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
	a. Total Nilai Saham	: .....
	b. Komposisi Kepemilikan Saham	
	b.1. Nasional	: ..... % (Perseratus)
	b.2. Asing	: ..... % (Perseratus)
	3. Status perusahaan : PMDN/ PMA *)	
<b>V.</b>	<b>IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/ PUSAT PERBELANJAAN/ TOKO MODERN</b>	
	1. Nama Pasar Tradisional/ Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern :	
	.....	
	2. Luas Tanah/ Bangunan	: Tanah ..... m <sup>2</sup> : Bangunan ..... m <sup>2</sup>
	3. Luas Lahan penjualan	: ..... m <sup>2</sup>
	4. Luas Lahan parkir	: ..... m <sup>2</sup>
	5. Kapasitas Parkir	: ..... Roda Empat
	6. Alamat	: .....
	7. Kelurahan / Desa	: .....
	8. Kecamatan	: .....
	9. Kode Pos	: .....
	10. Ka. / Kota/ Kotamadya	: .....
	11. Provinsi	: .....
	<b>Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan :</b>	
	1. Jumlah Pedagang	: ..... Pedagang
	a. UKM	: ..... Pedagang
	b. Penyewa Utama	: ..... Pedagang
	Anchor Tenant (bila ada)	
	2. Nama Penyewa Utama/ AnchorTenan	
	a. ....	Luas Lantai Penjualan ..... m <sup>2</sup>
	b.....	Luas Lantai Penjualan ..... m <sup>2</sup>
	c. ....	Luas Lantai Penjualan ..... m <sup>2</sup>
	3. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;	
	a. Nama Konsultan	: .....
	b. Alamat Konsultan	: .....
<b>VI.</b>	<b>DOKUMEN PENDUKUNG</b>	
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.	
	2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benara atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah ditebitkan dan dituntut sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

Palopo, ..... 2017  
 Nama dan Tandatangani  
 Penanggung Jawab Perusahaan

Cap Perusahaan dan materai cukup  
 .....

Catatan :

\*) . Coret yang tidak perlu

TELAM DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota .....		.....
2. Asisten .....!		.....
3. Kabag ... H. M. JUDAS AMIR		.....
4. Kasubag ... P. H. D.		.....

WALIKOTA PALOPO

  
H.M JUDAS AMIR